



Analisis Pelanggaran Etika Komunikasi Pejabat Publik dalam Media Sosial

(Studi Kasus : Video Kontroversial Wahyudin Moridu)

Fajar Nur Iman¹, Adinda Febriana², Angel Natashia³, Sudono Halim⁴, Novenus Albert Kristian Telaumbanua⁵

Universitas Raharja, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: fajar.nur@raharja.info, adinda.febriana@raharja.info, angel@raharja.info, sudono.halim@raharja.info, novenus@raharja.info

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Communication serves as a fundamental medium for the exchange of information, particularly in the relationship between public officials and the broader society. Ethical conduct in communication is essential for sustaining public trust and preserving the credibility of one's position. This study examines a controversial video case involving Wahyudin Moridu, a member of the Regional Legislative Council (DPRD) of Gorontalo Province, in which he publicly expressed his intention to "steal state funds" through the TikTok application. Employing a qualitative case study method with a Critical Discourse Analysis (CDA) approach as developed by Fairclough (1995), this research analyzes ethical violations in public communication and the impact of social media virality on public trust. The findings reveal that the aforementioned statement constitutes a serious violation of ethical standards stipulated in Law No. 17 of 2014 and Government Regulation No. 12 of 2018, both of which are applicable to public officials. The rapid dissemination of the video on TikTok, facilitated by the platform's For You Page algorithm, triggered widespread public reactions including hostility, outrage, and profound disappointment. This phenomenon reflects the Spiral of Silence theory proposed by Noelle-Neumann (1993), as well as the detrimental media effects described by Nasrullah (2015), whereby negative public perceptions escalate into broad generalizations directed at the legislative institution as a whole. This case offers a significant lesson for public officials navigating an increasingly digital era. It underscores the urgent need for clear regulations, comprehensive training, and internal oversight mechanisms within legislative institutions regarding the appropriate use of digital platforms, with the aim of upholding communicative decorum and maintaining public confidence.

Keywords: communication ethics, public officials, communication ethics violations, TikTok, legal framework.

ABSTRAK

Komunikasi adalah cara bertukar informasi yang penting dalam hubungan antara pejabat publik dan masyarakat. Etika dalam berkomunikasi sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan menjaga kredibilitas posisi seseorang. Penelitian ini membahas kasus video yang menimbulkan kontroversial yang dibuat oleh Wahyudin Moridu, seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dimana ia menyatakan memiliki niat untuk "mencuri uang negara" melalui aplikasi Tiktok. Penelitian ini menggunakan metode

studi kasus kualitatif dengan pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA) yang dikembangkan oleh Fairclough (1995), untuk menganalisis pelanggaran etika dalam komunikasi serta dampak dari viralitas media sosial terhadap kepercayaan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pernyataan tersebut melanggar secara serius aturan etika yang diatur dalam UU No.17 Tahun 2014 dan PP No.12 Tahun 2018 yang berlaku bagi pejabat publik. Viralnya video di Tiktok berkat algoritma For You Page membuat video tersebut cepat menyebar, sehingga memicu reaksi publik yang besar, seperti kebencian, kemarahan, dan kekecewaan. Fenomena ini mencerminkan teori Spiral Of Silence Karya Noelle-Nenumann (1993) serta efek media yang bersifat merugikan menurut Nasrullah (2015), dimana persepsi negatif berubah menjadi penggeneralisasian terhadap seluruh institusi. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi pejabat publik di masa kini yang semakin digital. Dibutuhkan aturan, pelatihan, dan pengawasan dari dalam institusi legislatif terhadap cara menggunakannya secara digital agar tetap menjaga tata krama dalam berkomunikasi dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: *Etika Komunikasi, Pejabat Publik, Pelanggaran Etika Komunikasi, Tiktok, Landasan Hukum.*

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai proses terjadinya pertukaran informasi melalui media tertentu. Komunikasi yang baik menjadi hal yang penting dalam berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks pejabat publik etika komunikasi menjadi suatu hal yang penting dalam menjaga interaksi antara pejabat dengan publik, sehingga menciptakan ikatan yang harmonis, memiliki rasa saling percaya dan menjaga integritas sebagai pimpinan.

Etika komunikasi pejabat di ruang publik perlu diperhatikan terutama di media sosial. Komunikasi dalam media sosial tentu bukan sekedar tata krama biasa, melainkan bersifat melekat. Artinya, hak privasi seorang individu menjadi terbatas ketika menjadi pejabat publik, karena setiap ucapan dan tindakan yang dilakukan di ruang digital akan dikorelasikan dengan jabatan dan institusi yang di wakili.

Media sosial berfungsi sebagai ruang interaksi dan diskusi rasional, terutama untuk pejabat publik. Namun, kenyataannya menunjukkan adanya pelanggaran etika komunikasi di kalangan pejabat publik yang sering kali gagal untuk membedakan antara individu dengan pejabat publik yang memiliki otoritas. Ketika pejabat publik menggunakan ruang digital untuk memamerkan arogansi kekuasaan atau menyepelkan integritas anggaran, hal ini dapat memicu ketidakpercayaan publik yang bersifat korosif terhadap institusi negara.

Dalam kasus vidio kontroversial Wahyudin Moridu, seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo, menjadi tontonan publik yang memperlihatkan betapa hancurnya standar etika komunikasi politik kita di era media sosial saat ini yang kemudian memicu kegemparan sekaligus perdebatan di media sosial. pernyataan eksplisit mengenai niat untuk “merampok uang negara” yang di sampaikan melalui vidio tersebut dipandang sebagai instrumen untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan sumpah jabatan untuk menjaga uang rakyat. pernyataan Pernyataan dalam vidio tersebut tidak hanya memicu kemarahan masyarakat,

tetapi juga berujung pada pencopotan posisi jabatannya sebagai seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo.

Perkembangan teknologi informasi menjadi saluran utama dalam media komunikasi publik dalam penyebaran ujaran kebencian salah satunya di platform Tiktok, dengan fitur duet, stitch, dan algoritma for you page, menyebabkan penyebaran video yang sangat cepat dan menjangkau jutaan pengguna dalam waktu singkat. Dalam kondisi tersebut komentar masyarakat terkait video yang menyimpang sebagai pejabat publik mudah tersebar luas dan menjadi sorotan masyarakat. Terutama dalam pelanggaran etika komunikasi pejabat publik di media sosial.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana pernyataan tersebut melanggar kode etik komunikasi dan dampak viralitas media sosial terhadap kepercayaan publik serta kredibilitas seorang pejabat. Video yang beredar bukan hanya soal masalah etika, melainkan soal bagaimana seorang pemegang kekuasaan memandang jabatan dan rakyatnya di ruang media sosial. sehingga penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman etika berbahasa dalam komunikasi diruang publik terutama sebagai pejabat publik. Sehingga menjadi dasar komunikasi yang baik diruang publik terutama di media sosial.

METODE

Penelitian ini mengguankan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui observasi jejak digital di platform Tiktok, dengan mengkaji secara spesifik kasus video kontroversial Pejabat Wahyudin Moridu sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang viral di platform TikTok dengan mengidentifikasi isi pernyataan video serta pola komentar netizen, menafsirkan makna respons publik dalam konteks etika komunikasi pejabat publik dan menjelaskan hubungan antara pelanggaran etika komunikasi tersebut dengan dampaknya terhadap kepercayaan publik dan institusi legislatif dengan pendekatan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) dikembangkan oleh Fairclough (1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Etika Komunikasi Pejabat dalam Konten Video

Etika berkomunikasi seringkali menjadi sikap yang penting bagi pejabat publik. Etika komunikasi yang baik bisa membentuk empati para masyarakat tentunya akan berguna bagi keberlangsungan menjabat. Etika komunikasi menurut prinsip dinyatakan oleh Cangara (2016) menuntut wajib dipunyai pejabat dengan adanya norma kejujuran, akuntabilitas, dan memprioritaskan kepentingan umum dan harus selaras dengan integritas. Dalam hal ini kami telah menganalisis etika komunikasi Wahyudin Moridu sebagai mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari sumpah jabatan ke pernyataan korupsi. Tindakan itu sangat tidak pantas sesuai moral dan integritasnya sebagai pejabat publik menurut peraturan Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 menyatakan wakil rakyat/anggota dewan dilarang melakukan tindakan yang merusak nama baik lembaga legislatif dan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kehormatan, serta integritas jabatan.

Di dalam video viral itu, dia menyebutkan untuk berniat “merampok uang negara”, sumpah jabatan yang dibangun sangat tidak berkesinambungan dengan etikanya dan tidak selaras dengan kode etik jabatan. Penyampaian itu sangat berakibat fatal bagi pribadi dan tentu saja menghancurkan citra DPRD Provinsi Gorontalo. Masyarakat yang mendengarkan dan melihat video tersebut sudah tentu tidak mempercayainya lagi, ia menyalahgunakan kekuasaan dan tentu berdampak negatif kepada institutusi negara dan pribadi tersebut.



Gambar 1: Pernyataan Wahyudin Moridu

Viralitas TikTok & Respon Netizen sebagai Amplifikasi Krisis Kepercayaan Publik

Viralnya video Wahyudin Moridu bukan sekedar konten biasa, video tersebut disebarluaskan melalui masyarakat ke masyarakat lain sehingga Tiktok akan mengetahui algoritma tersebut dan tentunya akan direkomendasikan dengan sistem For You Page (FYP). Tiktok merupakan platform trending short-video yang seringkali digunakan masyarakat dan kerap menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Platform Tiktok tersebut sering kali memprioritaskan konten yang merespon komentar dan views tinggi, sehingga video Wahyudin Moridu sangat cepat tersebar luas dikalangan penggunanya.

Dalam konten tersebut berdampak pada Korosi Kepercayaan Publik, kebencian, kemarahan, dan kekecewaan. Bagaimana tidak, bayangkan saja bila banyak pejabat publik yang beretika komunikasi buruk seperti itu maka masyarakat sudah tidak mempercayai institusi yang berwenang dan akan memandang buruk institusi tersebut. Respon masyarakat dengan berkomentar di platform tersebut sangat dipenuhi ujaran emosi, sarkasme dan tuntutan mengharuskan DPRD Provinsi Gorontalo segera menindaklanjuti dan bertindak tegas pada Wahyudin Moridu. Komentar pada platform tersebut berkesinambungan dengan teori *spiral of silence* dari Noelle-Neumann (1993), di mana individu yang memiliki pendapat yang sama akan semakin berani menyatakan pandangannya ketika melihat mayoritas opini publik bergerak ke arah yang berkesinambungan. Bukti bahwa DPRD

Provinsi Gorontalo mendengarkan suara beserta komentar gencatan masyarakat melalui penyebaran viralitas video Tiktok dengan adanya pencopotan jabatan. Meskipun video viral tersebut tidak bersifat hukum, justru seringkali institut lebih cepat bergerak dalam penindak lanjutannya sebagai institut berwenang.

Implikasi Terhadap Standar Etika Komunikasi Politik di Era Media Sosial

Kasus video Wahyudin Moridu menjadi pembelajaran berharga bagi setiap public figure maupun pejabat publik. Di era digital ini penting bagi seorang pejabat publik menjaga etika berkomunikasi, tindakan komunikasi yang arogan memicu adanya tekanan emosional masyarakat baik bagi pribadi maupun lembaga yang dijabatinya sesuai teori Nasrullah, 2015, dikenal dengan nama *hostile media effect* yang didominasi oleh efek viralitas, dimana persepsi negatif terhadap suatu kasus cenderung digeneralisasi terhadap keseluruhan kelompok atau institusi. Pejabat public harus lebih mempunyai kesadaran untuk lebih memperhatikan etika komunikasi diruang digital dimana sebagai pondasi untuk keberlangsungan kepercayaan publik pada masa jabatannya dan diperlukan adanya aturan, pelatihan dan pengawasan bersifat internal lembaga legislatif pada perilaku tindakan digital untuk mengupayakan adanya komunikasi yang baik dan terhindarnya dari pelanggaran kode etik.

SIMPULAN

Menurut hasil analisa dan pembahasan diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa etika berkomunikasi sangat penting bagi public figure maupun pejabat. Masyarakat menyimpulkan citra seorang pejabat akan dinilai melalui etika komunikasi, sopan, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi semua bisa dilihat melalui platform media sosial. Ketika seorang pejabat publik tidak sesuai dengan kode etik, maka akan ada banyak kecaman dari masyarakat yang ia harus pertanggungjawabkan bahkan bisa membuat jabatannya dilengserkan. Dalam kasus Wahyudin Moridu menjadi salah satu contoh pembelajaran penting bahwa sebagai pejabat publik harus menjunjung tinggi etika komunikasi dan integritasnya. Suatu pernyataan yang salah diucapkan Wahyudin Moridu “merampok uang negara” menjadi senjata dan gencatan dari rakyat untuk melengserkan dia dari jabatannya. Seharusnya sebagai pejabat publik harus memberikan contoh beretika komunikasi yang baik, penuh sopan santun, dan menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat negara. Hasil analisis juga menilai masyarakat menilai citra buruk bukan hanya membawa namanya sendiri tetapi juga membawa nama lembaga institusinya. Kepercayaan masyarakat langsung menghilang karena pernyataannya. Seorang pejabat harus menempatkan tanggung jawab dan moral dan sopan santu sebagai prioritas, dan harus menjaga kepercayaan pada masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. London: Longman.
- Cangara, H. (2016). *Pengantar ilmu komunikasi (Edisi ke-3)*. Jakarta: Rajawali Pers.

-
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014*. Database Peraturan [JDIH BPK RI] <https://peraturan.bpk.go.id/details/38643/uu-no-17-tahun-2014>
- Republik Indonesia (2018). *Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2018*. Database Peraturan [JDIH BPK RI] <https://peraturan.bpk.go.id/Details/77915/pp-no-12-tahun-2018>
- Noelle-Neumann, E. (1993). *The Spiral of Silence: Public Opinion - Our Social Skin*. University of Chicago Press.
- Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Tsania Putri Setiadi, Sari Endah Nursyamsi, Alya Putri Ayu Lestari, dan Aulia Maharani. (2025). "Kasus wakil ketua komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni : Pelanggaran Etika Komunikasi dan Implikasinya dalam Komunikasi Publik" *Jurnal Ilmiah Sosial* Vol.11 No.9.
- Fathiya Ilma Shabrina, Roma Kyo Saniro, Adela Noverta, Fathyyah Adelia Rmadhani, Roffifah Putri Yusriah, Kayla Aliya Fitra, Sasta Febriyanti dan Amanda Zaskia. (2026). "Analisis Linguistik Forensik terhadap Ujaran Kebencian dalam Pernyataan Anggota DPR dan Menteri RI di Media Publik" *Jurnal Ilmiah Multidisipliner* Vol.04 No.01.
- Suaradotcom (@suaradotcom), (2025,23 Maret). Video kasus Wahyudin Moridu. Tiktok. https://www.tiktok.com/@suaradotcom/video/7551761653499448588?is_from_webapp=1&sender_device=pc
- Wizdan Ulum. (2025, 20 September). "Wahyudin Moridu dan Kontroversi Video Viral Mau Rampok Uang Negara" Universitas STEKOM <https://stekom.ac.id/berita/wahyudin-moridu-dan-kontroversi-video-viral-mau-rampok-uang-negara>